



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KREDIT BAPERA KABUPATEN
TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan tindak lanjut Action Plan Khusus LHP BPK-RI Nomor : 27.B dan 27.C/LHP/CXIII.JMB/5/2014 tanggal 14 Mei 2014, dipandang perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Bapera Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Bapera Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KREDIT BAPERA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

PASAL I

Merubah Ketentuan Lampiran Bab II Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kredit Bapera Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya terkait kategori kredit macet yang mengacu kepada SAP, sebagaimana dimaksud pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal 20 NOVEMBER 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,




H.ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
Pada tanggal 20 NOVEMBER 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H.SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014
NOMOR 33.....



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 33 TAHUN 2014.

TANGGAL : 20 NOVEMBER 2014.

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 34 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KREDIT BAPERA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN KREDIT BAPERA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

B A B II

POKOK-POKOK KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut diatas maka pokok-pokok kegiatan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kredit Bapera adalah sebagai berikut :

A. PENYIAPAN DANA UNTUK PEMBERIAN KREDIT BAPERA

Dana untuk pemberian Kredit Bapera yang berasal dari APBD Kab. Tanjung Jabung Timur diatur dalam Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 491 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perkreditan Rakyat (Bapera) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

B. SYARAT-SYARAT KREDIT USAHA PEMBERDAYAAN.

1. Peserta Kredit Bapera.

- 1.1. Adanya minat untuk menjadi peserta Bapera.
- 1.2. Bersedia mengadakan pola usaha berdasarkan petunjuk yang diberikan.
- 1.3. Petani, nelayan, pengusaha kecil dan menengah yang berdomisili dilokasi kegiatan, baik secara berkelompok maupun perorangan.
- 1.4. Bersedia mengikuti dan mematuhi peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku serta bersedia membayar kembali kreditnya sampai lunas dengan jadwal waktu yang ditetapkan.
- 1.5. Tidak sedang terikat dengan fasilitas kredit lainnya yang resmi dan telah melunasi Kredit Bapera tahun-tahun sebelumnya.
- 1.6. Kelompok Tani, Kelompok Nelayan, Kelompok Usaha Kecil yang aktif melalui kegiatan usaha produktif adalah kelompok yang sudah terbentuk serta telah terdaftar pada instansi terkait setempat.
- 1.7. Koperasi peserta Bapera yang diprioritaskan adalah berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah berbadan hukum, RAT dan telah berpengalaman dalam penyaluran sarana produksi, bakalan ternak yang mendapatkan binaan dari instansi/lembaga terkait.

2. Perencanaan dan Persiapan Kredit Bapera.

2.1. Komponen Kredit.

Kredit yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam hal ini Bapera dibantu oleh Bank Jambi Cabang Muara Sabak direncanakan penggunaannya untuk kegiatan :

- a. Modal kerja petani tanaman pangan dan hortikultura untuk kegiatan peningkatan produksi dan pemasaran hasil;
- b. Modal kerja dan atau investasi untuk pengembangan usaha bagi petani ikan dan nelayan yaitu usaha perikanan, budidaya perikanan, usaha perikanan langka dan usaha pengolahan ikan;
- c. Modal kerja petani peternak untuk kegiatan peningkatan produksi dan pemasaran hasil ternak;
- d. Modal kerja dan atau investasi pengembangan usaha pengrajin industri kecil;
- e. Pengadaan ternak beserta kandang, pakan dan obat-obatan ternak;
- f. Modal usaha untuk pedagang kecil dan pengusaha jasa; dan
- g. Modal kerja untuk kelompok-kelompok pedagang kecil, bakulan dan industri rumah tangga.

Kredit yang disediakan adalah benar-benar dibutuhkan petani, nelayan, pengusaha kecil dan pengusaha jasa, sedangkan biaya yang dapat disediakan petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil tidak diberikan kredit.

2.2. Alokasi dan Plafond Kredit.

Alokasi kredit per sub sektor dan besarnya plafond indikatif kredit per jenis komoditi dan usaha adalah sebagai berikut :

- a. Alokasi kredit per sub sektor usaha ditetapkan oleh Bupati Tanjung Jabung Timur berdasarkan rekomendasi Dinas/Instansi terkait, yang telah di investigasi Tim Terpadu bersama Badan Perkreditan Rakyat Kab. Tanjung Jabung Timur dan dibahas melalui Tim Terpadu Bapera.
- b. Plafond Indikatif Kredit per hektar/unit/ekor maupun per jenis komoditi/usaha disesuaikan dengan kebutuhan usaha masing-masing melalui Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur atas usulan dan rekomendasi Dinas/Instansi terkait bersama Badan Perkreditan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Plafond indikatif kredit khusus kelompok disesuaikan dengan kebutuhan usaha anggota kelompok masing-masing melalui Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur atas hasil investigasi dan usulan Badan Perkreditan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- d. Plafond pinjaman kredit diberikan dalam bentuk modal kerja dan dipertimbangkan dengan pinjaman minimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan pinjaman maksimum sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Kredit Bapera.
- e. Plafond pinjaman kredit diberikan dalam bentuk modal kerja kelompok dengan pinjaman maksimum sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah,-) perorang dan jumlah anggota sebanyak 20 orang dan khusus menggunakan dana Kredit Bapera.

2.3. Persiapan.

- a. Kelompok yang membutuhkan Kredit Bapera melaksanakan musyawarah untuk menyusun Rencana Definitif Kebutuhan

Kelompok sebagai dasar perencanaan kebutuhan kredit secara nyata;

- b. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok diajukan kelompok/koperasi kepada Instansi Teknis yang terkait minimal 1 (satu) bulan sebelum kebutuhan;
- c. Proses permohonan Kredit Bapera sejak pengajuan oleh perorangan dan kelompok/koperasi kepada Dinas/Instansi teknis terkait sampai dengan penandatanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit di Bapera dilaksanakan paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari kerja disesuaikan dengan ketersediaan dana;
- d. Dokumen Kredit Bapera telah ditandatangani oleh Camat, Kepala Desa/Lurah, Pemohon/Ketua Kelompok dan anggota, Petugas/Aparat Dinas/Instansi Teknis terkait;
- e. Aparat/Petugas/Penyuluh Dinas/Instansi Teknis terkait meneliti kebenaran Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang memuat keberadaan anggota kelompok, luas areal/unit dan usaha yang dapat dibiayai melalui Kredit Bapera serta kebutuhan nyata kredit;
- f. Khusus usaha perorangan langsung diteliti oleh Badan Perkreditan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan pemberian rekomendasi usaha dari Dinas/Instansi Teknis terkait; dan
- g. Kepala Dinas/Instansi Teknis meneliti kebenaran rekapitulasi RDKK yang dibuat oleh pengurus kelompok terhadap keberadaan kelompok dan komoditas yang akan dibiayai Kredit Bapera dan kebutuhan kredit.

2.4. Penyaluran.

Badan Perkreditan Rakyat menyusun perhitungan analisis keuangan untuk menetapkan rencana jumlah dan jadwal penyaluran serta pengembalian. Jumlah kredit dihitung berdasarkan kebutuhannya petani, nelayan, pengusaha kecil, pedagang, pengrajin berdasarkan kebutuhan dan hasil Investigasi serta kelayakan usaha.

a.1. Pengelolaan Penyaluran.

Penyaluran Kredit Bapera dilakukan sekaligus secara tunai sesuai dengan kebutuhan nyata petani, nelayan, pengusaha kecil, pedagang maupun pengrajin dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Pengajuan Kredit dilakukan secara berkelompok/perorangan kepada Badan Perkreditan Rakyat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengisi permohonan kredit yang dilampiri dengan RDKK bagi kelompok yang disahkan oleh petugas yang ada di wilayah binaannya dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah serta Camat.
2. Penetapan bunga 6 % per tahun untuk Kredit Bapera serta diatur sebagai berikut :

- a. Untuk usaha yang siklus usahanya jangka panjang maksimum 2 (dua) tahun;
 - b. Untuk usaha musiman atau jangka pendek 1 (satu) bulan setelah panen;
 - c. Bunga dihitung secara flat equivalent (sama dengan/setara) suku bunga efektif 6 % per tahun.
 - d. Bunga dihitung single interest. Tunggakan angsuran (Pokok + Bunga) dan dikenakan denda tunggakan;
 - e. Biaya propisi 1 % dari pinjaman;
 - f. Biaya materai perjanjian kredit menjadi beban peminjam; dan
 - g. Biaya leges perjanjian kredit menjadi beban peminjam.
3. Bagi para calon penerima Kredit Bapera yang tidak mempunyai jaminan sertifikat tanah dapat memanfaatkan fasilitas kredit pensertifikatan tanah.
 4. Akad kredit ditandatangani per orang.
 5. Usaha yang dibiayai melalui Kredit Bapera tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan kepada orang lain dan tidak boleh dialihusahakan.
 6. Pengadaan ternak, benih ikan, bibit pertanian yang dibiayai melalui Kredit Bapera adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam hal pembelian ternak, benih ikan, dan bibit pertanian dilaksanakan langsung oleh petani dengan bimbingan petugas Dinas Pertanian, Dinas Peternakan atau Dinas Kelautan dan Perikanan serta petugas Badan Perkreditan Rakyat;
 - b. Petani yang memilih ternak, benih ikan, bibit pertanian bersama petugas Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta memeriksa kesehatan dan sfesifikasi ternak, benih ikan sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan.
 - c. Ternak, benih ikan atau bibit pertanian yang diperoleh melalui fasilitas kredit dipelihara sesuai petunjuk instansi terkait dan tidak dibenarkan ditukar dengan ternak atau bibit lain tanpa persetujuan Tim /Kelompok Kerja Bapera Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - d. Apabila ternak, tanaman pertanian dan ikan mati atau terkena musibah lainnya, maka kreditnya tetap dibebankan kepada petani penerima kredit;
 - e. Ternak, tanaman pertanian dan perikanan yang diperoleh melalui Kredit Bapera, tidak dibenarkan dialihkan pemeliharaannya kepada orang lain selama masih terikat dengan kredit tanpa persetujuan instansi terkait; dan
 - f. Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkewajiban memberikan bimbingan teknis tentang pemeliharaan ternak, tanaman pertanian dan perikanan.

bersangkutan kreditnya di suplesi dan besarnya sesuai dengan nilai sarana produksi yang telah digunakan.

- 4). Dalam proses pengajuan rescheduling dan suplesi agar ketua kelompok/perorangan membuat Berita Acara yang usaha taninya/usahanya mengalami kerusakan dengan diketahui oleh petugas instansi terkait yaitu : Pihak Kecamatan, Penyuluh, Kepala Desa, Lurah serta Pengurus Kelompok.
- b. Kegagalan Panen/Usaha Akibat Bencana Alam.
- 1). Apabila Petani/Kelompok yang menerima Kredit Bapera terjadi bencana alam (kekeringan, banjir, longsor, maupun eksplosif jasad pengganggu), sehingga tanaman, ternak, dan ikan mengalami kerusakan maka ketua kelompok atau petani segera melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah dan Petugas Penyuluh setempat.
 - 2). Dengan bimbingan Petugas/Penyuluh maka Petani/Ketua Kelompok segera membuat Berita Acara kerusakan yang dilampiri dengan rincian petani, luas tanam, jumlah unit, jumlah ternak, jumlah bibit, persentase tingkat kerusakan, persentase perkiraan hasil produksi, sisa kredit, dan penyebab kerusakan. Berita acara dan Lampiran Berita Acara setelah ditandatangani oleh ketua kelompok/petani atau petugas/penyuluh kecamatan diketahui Kepala Desa/Lurah dan Kecamatan setelah diadakan pemeriksaan seperlunya.
 - 3). Berita Acara tersebut dibuat rangkap 2 (dua) yaitu asli digunakan sebagai lampiran RDKK untuk mendapatkan suplesi kredit baru ke Bapera, sedangkan lembaran kedua disimpan sebagai arsip kelompok.
 - 4). Petugas/Penyuluh membuat rekapitulasi Berita Acara dari berbagai kelompok/petani di Kecamatan dan copinya disampaikan kepada Camat dan instansi terkait, selanjutnya Camat dan instansi terkait baik di tingkat kecamatan maupun Kabupaten segera melaksanakan penelitian dari kondisi yang tertera pada Berita Acara tersebut bersama-sama Tim Terpadu Bapera.
 - 5). Dalam pengajuan kredit baru/suplesi Bapera cukup menyampaikan Permohonan Kredit (RDKK) dengan melampirkan Berita Acara kerusakan, copy berita acara tersebut oleh Ketua Kelompok/Petani disampaikan kepada Camat untuk selanjutnya hasil rekapitulasi dimaksud oleh Camat disampaikan kepada Tim Terpadu Bapera guna mendapatkan persetujuan Bupati Tanjung Jabung Timur.
 - 6). Bapera setelah menerima permohonan RDKK Kredit baru dimaksud dan atas persetujuan Bupati Tanjung Jabung Timur segera merealisasikan kreditnya sesuai dengan ketentuan.
- c. Bagi Petani/kelompok yang tanaman, ternak, ikan dan lain-lain yang mengalami kerusakan 51 - 81 % dengan berita acara sebagaimana butir 2 diatas diupayakan dapat di rescheduling kreditnya selambat-lambatnya selama 2 (dua) tahun dan yang bersangkutan diprioritaskan untuk mendapatkan kredit baru.
- d. Bagi petani/kelompok yang tanaman, ternak, ikan dan lain-lain mengalami kerusakan 86 - 100 % (puso) akibat bencana alam

2.5. Tatalaksana Penyaluran Kredit Bapera.

1. Jika semua persyaratan terpenuhi, kredit diharapkan telah dapat dicairkan sejak persetujuan dari Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kredit Bapera dapat disalurkan melalui Koperasi/KUD, Kelompok atau perorangan sesuai dengan situasi dan kondisi.
3. Kredit Bapera yang disalurkan secara perorangan berdasarkan proposal sebagai pengganti RDKK yang telah direkomendasikan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. TATALAKSANA PENGEMBALIAN KREDIT BAPERA.

1. Prosedur Pengembalian.

- a. Petani, pengusaha kecil, pengusaha jasa dan industri serta perdagangan dapat mengangsur Kredit Bapera pada setiap waktu sesuai jadwal pengembalian dalam perjanjian kontrak dan harus dibayar lunas pada saat jatuh tempo;
- b. Dalam setiap pembayaran angsuran pengembalian Kredit Bapera baik secara langsung maupun tidak langsung harus ada bukti setoran;
- c. Kelompok/Koperasi yang menerima dana angsuran Kredit Bapera dari anggotanya segera menyetorkan kepada Badan Perkreditan Rakyat Kab. Tanjung Jabung Timur, dan untuk itu kelompok/koperasi menerima bukti setoran dari Bapera; dan
- d. pada saat jatuh tempo seluruh kredit harus dilunasi, jatuh tempo kredit maksimum 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatanganinya akad kredit. Dalam hal terjadi tunggakan, maka tunggakan tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) bulan sejak jatuh tempo dan bila belum dapat dilunasi sisa kreditnya tetap dibebankan bunga.

2. Rescheduling dan Suplesi Kredit Bapera.

- a. Usaha yang dananya bersumber dari Kredit Bapera yang mengalami kerusakan karena bencana alam dan jasad pengganggu yang sifatnya eksplosif, maka petani/pengusaha yang telah menerima Kredit Bapera, kreditnya dipandang perlu adanya rescheduling dan suplesi yang usahanya mengalami kegagalan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1). Bagi petani, pengusaha, pedagang yang usahanya mengalami kerusakan akibat bencana kekeringan, banjir dan jasad pengganggu (tanaman, ternak, dan ikan) dan mengalami kegagalan usaha atau bangkrut yang menghasilkan 0 - 50 % dari rata-rata produktivitas per hektar, per unit atau per kelompok dapat diberikan kredit baru dengan penjadwalan kembali (rescheduling) sisa Kredit Bapera selambat-lambatnya selama tenggang waktu 1 (satu) tahun.
 - 2). Perhitungan bunga bagi sisa Kredit Bapera yang di rescheduling tersebut dihentikan sejak penjadwalannya kembali.
 - 3). Dalam hal tanaman, ternak, dan ikan yang dibiayai Kredit Bapera masih berumur muda/kecil dan mengalami bencana alam, maka kepada petani, dan kelompok tani yang

kekeringan, tanah longsor dan eksplosif jasad pengganggu, kreditnya diupayakan dapat dibebaskan oleh Badan Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan atas persetujuan Bupati Tanjung Jabung Timur.

e. Pemanfaatan Pengembalian Kredit dan Bunga Bapera.

- 1). Suku bunga Bapera ditetapkan sebesar 6 % (enam per seratus) setahun tidak bunga berbunga, dan bunga dapat digunakan untuk kreditur baru.
 - 2). Kredit Bapera yang telah dikembalikan oleh petani, nelayan, koperasi, penggaduh, usaha kecil menengah, pedagang kecil, industri kecil dan jasa kepada Bank Jambi Cabang Muara Sabak dengan rekening Bapera Pemkab Tanjung Jabung Timur dapat dikelola oleh Bapera untuk dimanfaatkan dan disalurkan kembali kepada debitur yang dimaksud diatas setelah mendapat persetujuan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- f. Untuk memudahkan perhitungan pembentukan cadangan penyisihan penghapusan kualitas kredit produktif perlu dibuat kriteria khusus tentang golongan kualitas kredit produktif.
- a. Lancar apabila memenuhi kriteria :
 - 1). Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
 - 2). Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan.
 - b. Dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria :
 - 1). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 90 hari, atau
 - 2). Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
 - c. Kurang Lancar apabila memenuhi kriteria :
 - 1). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari, atau
 - 2). Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, atau
 - 3). Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
 - d. Diragukan apabila memenuhi kriteria :
 - 1). Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari, atau
 - 2). Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
 - e. Macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - f. Bagi debitur Bapera yang macet sesuai dengan ketentuan huruf (e) tidak dipertimbangkan lagi untuk mendapatkan kredit apapun yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

KASIBBAG	KABAL
PERENCANAAN	PERENCANAAN
Amran Marsudi, Sp	Amran Marsudi, Sp
NIP. 77040200101000	NIP. 77040200101000

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI